

BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2027 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan adanya kekurangan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.241.159.180.365 (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN:
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.675.920.743 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp11.349.446.080 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 792.025.366.823 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.590.645.688 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertamabah sebesar Rp450.553.920 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp195.041.199.608 (Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.449.798.804 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp11.800.000.000 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp223.649.798.804 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.688.119.332 (Dua Puluh Delapan

- Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp902.695.798 (Sembilan Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- 2. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.675.920.743 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp11.349.446.080 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 792.025.366.823 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - 1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.898.737.895 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) berkurang sebesar Rp5.020.926.925 (Lima Milyar Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp582.919.664.820 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.457.050.610 (Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp2.770.034.366 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi

- Rp58.227.084.976 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.596.478.497 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp17.327.875 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp10.579.150.622 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.058.487.680 (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp1.312.328.284 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp49.370.815.964 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.125.735.726 (Lima Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp491.158.675 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp5.616.894.401 (Lima Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.212.989.915 (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp1.988.782.760 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp37.201.772.675 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 763.280.236 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp9.062.386 (Sembilan Juta Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp772.342.622 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.356.359 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp1.961.047 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp22.317.406 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.184.847.403 (Empat Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat

- Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp747.600 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp40.185.595.003 (Empat Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.548.154.927 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp32.840.460 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp1.515.314.467 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.319.192.793 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp114.709.254 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp4.204.483.539 (Empat Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.490.608.702 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp80.678.374 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp1.409.930.328 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.590.645.688 (Seratus Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp450.553.920 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp195.041.199.608 (Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana pada ayat (1)huruf a direncanakan Rp183.282.747.910 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp 220.394.814 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Ratus Empat Belas Rupiah) sehimgga Rp183.503.142.724 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga

- Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.307.897.778 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp230.159.106 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp11.538.056.884 (Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah menambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (5) diubah, dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp235.449.798.804 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp11.800.000.000 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp223.649.798.804 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.602.146.871 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.389.937 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.144.117.000 (dua ratus tiga belas milyar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.026.144.996 (Tiga Belas Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp Rp11.800.000.000 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp1.226.144.996 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 252.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.921.750.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.195.224.148 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.375.091.389 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp42.550.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp122.417.641.389 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.105.384.593 (Seratus Dua Belas Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp42.550.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp112.062.834.593 (Seratus Dua Belas Milyar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.439.097.750 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.355.025.939 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.721.853.187 (Sebelas Milyar Tujuh

- Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.808.900.000 (seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.389.871.290 (seratus lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.375.091.389 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) bertambah sebesar Rp42.550.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp122.417.641.389 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 122.367.641.408 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan) bertambah sebesar Rp42.550.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp122.410.191.408 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah.
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.449.981 (tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.105.384.593 (Seratus Dua Belas Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp42.550.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp112.062.834.593 (Seratus Dua Belas Milyar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;

- e. belanja sewa gedung dan bangunan;
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
- g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
- h. belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment); dan
- i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.795.171.117 (enam puluh delapan milyar seratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp37.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp67.758.171.117 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.818.457.089 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp848.609.830 (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.075.525.357 (Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp5.550.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.069.975.357 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah.
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp322.823.200 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah). Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.287.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.943.548.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.739.318.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan

- b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.694.508.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp8.900.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.703.408.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah.
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.044.810.000 (Satu Milyar Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp8.900.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.035.910.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pandeglang ini terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

10. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang, pada tanggal 2 Mei 2023 BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 2 Mei 2023 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ASEP RAHMAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 11